

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR: Kd.01.05/4/PP.02.1/ 203 /2012
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH
SWASTA GELELUNGI KEC. PEGASING DILINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama;
 - b. bahwa satuan pendidikan madrasah sebagaimana tercantum di bawah ini telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Gelelungi Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian RA, MI, MTs, MA, dan MAK;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH SWASTA GELELUNGI DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH.
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Gelelungi seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah;
- KEEMPAT** : Penyelenggara wajib memenuhi standar nasional pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-S/M paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun pertama meluluskan peserta didik;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 02 November 2012



Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Pendidikan Madrasah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 203 TAHUN 2012
TANGGAL : 02 Nopember 2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH SWASTA
GELELUNGI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

<i>No</i>	<i>Nama Madrasah</i>	<i>Nomor Statistik Madrasah</i>	<i>Nomor Piagam</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	MTsS GELELUNGI	121211040011	Kd.01.05/4/PP.02.1/203 /2012



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH

HAMDAN
NIP.19641226 199003 1 001



MENGESAHKAN
No Copy Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Tengah

Amrun Saleh, MA
NIP.19670730 199603 1 001



Lampiran II Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal : 02 Nopember 2012
Nomor : Kd.01.05/4/PP.02.1/203/2012



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH
NO.Kd.01.05/4/PP.02.1/ 203 /2012**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 203 Tahun 2012
Tanggal : 02 Nopember 2012.

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS GELELUNGI
ALAMAT : KAMPUNG GELELUNGI
KECAMATAN : PEGASING
KABUPATEN/KOTAMADYA : ACEH TENGAH
PROVINSI : ACEH
PENYELENGARA MADRASAH :
YAYASAN : MTsS GELELUNGI
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 01 Maret 2012

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

1	2	1	2	1	1	0	4	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**TAKENON 02 NOPEMBER 2012
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH**



**DRS. H. HAMDAN
NIP. 19641226 199003 1 001**